



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : **245**/PPS-KPT/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG REMPAK KECAMATAN
SABAK AUH KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG REMPAK KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai laporan.

Ditetapkan di Rempak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KEWILAYAHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG REMPAK



ABDUL MUZIL, S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR: 115 /PPS-KR/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG REMPAK
KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KAMPUNG REMPAK

KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIANTO	LK	REMPAK RT 005 RW002
2.	KAMARUZZAMAN	LK	REMPAK RT 001 RW003
3.	KHAIROTUL ULFA	PR	REMPAK RT 001 RW003
4.	MERAWATI	PR	REMPAK RT 001 RW002
5.	FENDI YANTO	LK	REMPAK RT 001 RW001
6.	AFRIZAL	LK	REMPAK RT 001 RW001
7.	DEVI NELIA NURATIKA	PR	REMPAK RT 001 RW006

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUSANTO	LK	REMPAK RT 004 RW002
2.	AMIEN SURIANSYAH	LK	REMPAK RT 002 RW002
3.	FAHRUDIN HASMI	LK	REMPAK RT 004 RW002
4.	AHMAD QOSIM	LK	REMPAK RT 001 RW002
5.	WIRDAWATI	PR	REMPAK RT 001 RW003
6.	NURSYAFIRA	PR	REMPAK RT 003 RW001
7.	SUPRIANDI PUTRA	LK	REMPAK RT 001 RW003

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASRIWANDI	LK	REMPAK RT 002 RW002
2.	HERISON	LK	REMPAK RT 010 RW004
3.	MASRIZAL	LK	REMPAK RT 001 RW006
4.	MUHAMMAD AKMAL	LK	REMPAK RT 008 RW003
5.	MUHAMMAD RIZKI	LK	REMPAK RT 001 RW006
6.	DESRIYANTI	PR	REMPAK RT 001 RW005
7.	ENY ROHMAH	PR	REMPAK RT 001 RW005

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MELATI	PR	REMPAK RT 010 RW004
2.	HELMISON	LK	REMPAK RT 010 RW004
3.	MUHAMMAD MARDANI ADHA	LK	REMPAK RT 007 RW003
4.	MARINA DELNI	PR	REMPAK RT 001 RW006
5.	WESI FINA KARTI	PR	REMPAK RT 010 RW004
6.	ABDUL SAMAH	LK	REMPAK RT 009 RW004
7.	NURHAFIZ	LK	REMPAK RT 010 RW004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERLINA	PR	REMPAK RT 012 RW005
2.	TIKA LESTARI	PR	REMPAK RT 002 RW006
3.	FITRI ASMARITA	PR	REMPAK RT 012 RW005
4.	MUHTAR BAHARI	LK	REMPAK RT 012 RW005
5.	ALIB NUR SALIM	LK	REMPAK RT 012 RW005
6.	HENDRIZAL	LK	REMPAK RT 002 RW007
7.	SUHENDRA	LK	REMPAK RT 012 RW005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAFITRI	PR	REMPAK RT 014 RW006
2.	CICI HARIYATI	PR	REMPAK RT 001 RW007
3.	ELSA SARI WANDA	PR	REMPAK RT 014 RW006
4.	MIRA NAZIRA	PR	REMPAK RT 015 RW006
5.	SUPAMI	LK	REMPAK RT 015 RW006
6.	SAFRI	LK	REMPAK RT 001 RW007
7.	MHD RENDY	LK	REMPAK RT 015 RW006

Ditetapkan di : Rempak
 Pada tanggal : 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

